



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
WALIKOTA MATARAM
DENGAN



KOMANDAN DISTRIK MILITER 1606 LOMBOK BARAT

TENTANG

DUKUNGAN DALAM PENCAPAIAN PENINGKATAN PRODUKSI PADI DAN KEDELAI

Nomor : 7 Tahun 2013.
Nomor : R/062A/XII/2013

Pada hari ini, Sabtu Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Desember Tahun Dua Ribu Tiga Belas bertempat di Mataram Nusa Tenggara Barat, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **H. AHYAR ABDUH** : Walikota Mataram dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Mataram yang berkedudukan di Jalan Pejanggik Nomor 16 Mataram, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. **LETKOL. INF. DJAROT SUHARSO, S.IP.** : Komandan Distrik Militer 1606 Lombok Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komando Distrik Militer 1606 Lombok Barat yang beralamat di Jalan Pejanggik Mataram, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelenggarakan Kerja Sama tentang Dukungan dalam Pencapaian Peningkatan Produksi Padi dan Kedelai dengan ketentuan sebagai berikut :

Dasar Pertimbangan :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai upaya bersama dalam mensinergiskan potensi, tugas, fungsi dan kewenangan yang ada berdasarkan azas saling membantu dan mendukung dalam mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah :
 - a. Mendukung tercapainya Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) menuju Surplus Beras 10 juta ton tahun 2014 dan Pencapaian Swasembada Kedelai tahun 2014;
 - b. Melakukan gerakan percepatan tanam/panen serempak, pendampingan dan pengawalan terhadap pelaksanaan Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) Padi dan Kedelai serta Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
 - c. Memanfaatkan peran SDM, peralatan pendukung dan lahan yang dimiliki TNI-AD untuk membantu pelaksanaan Program/Kegiatan Tanaman Pangan;
 - d. Mendukung terwujudnya kemandirian TNI-AD dengan masyarakat khususnya petani tanaman pangan;

BAB II

OBYEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Obyek Kesepakatan Bersama ini adalah mensukseskan pencapaian sasaran produksi padi dan kedelai di Kota Mataram.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. Areal tanam;
 - b. Areal panen;
 - c. Produktivitas dan produksi;
 - d. Rencana kebutuhan sarana produksi (benih, pupuk dan pestisida);
 - e. Alat mesin pertanian;
 - f. Infrastruktur jaringan irigasi;
 - g. Termasuk pedoman umum dan petunjuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran produksi padi dan kedelai.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) PARA PIHAK dalam melaksanakan kesepakatan bersama ini lebih lanjut akan dibuat dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK)/Petunjuk Teknis (JUKNIS);
- (2) PARA PIHAK melakukan koordinasi dalam rangka upaya menyukseskan pencapaian sasaran produksi padi dan kedelai di Kota Mataram untuk menunjang Ketahanan Pangan;
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti secara rinci dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Mataram dengan Komando Distrik Militer (KODIM) 1606 Lombok Barat.

BAB IV
SUMBER BIAYA

Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini merupakan tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan aktifitas dan kontribusi masing-masing.

BAB V
JANGKA WAKTU

Pasal 5

Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.


BAB VI
PENUTUP

Pasal 6

Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

KOMANDAN KODIM 1606
LOMBOK BARAT
KOMANDAN
DJAROT SUHARSO, S.IP
Letkol/TM NRP. 11950041610672



PIHAK KESATU

WALIKOTA MATARAM



H. AHYAR ABDUH